

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterangan ahli memiliki kedudukan yang sah dan diakui sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Keterangan ahli dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang bersifat teknis, ilmiah, dan profesional terhadap isu-isu hukum maupun fakta yang memerlukan keahlian tertentu, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui bukti tertulis atau keterangan saksi. Sebagai alat bukti ketiga, keterangan ahli berfungsi memperkuat keberadaan alat bukti sebelumnya, yakni surat/tulisan dan keterangan saksi, sehingga kedudukannya bersifat melengkapi dan mendukung dalam proses pembuktian. Peran keterangan ahli akan dianggap strategis apabila mampu menunjukkan relevansi langsung dengan pokok perkara, menjelaskan secara ilmiah hubungan sebab-akibat dari dalil yang diajukan, serta memperkuat konstruksi argumentasi hukum yang disampaikan oleh para pihak.
2. Korelasi antara keterangan ahli dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pemilu presiden tahun 2004 hingga 2024 menunjukkan bahwa pengaruhnya cenderung bersifat variatif dan tidak selalu menjadi faktor penentu terhadap putusan akhir. Dalam sebagian

besar perkara yang dianalisis, Mahkamah Konstitusi cenderung tidak menjadikan keterangan ahli sebagai landasan utama dalam mempertimbangkan amar putusan. Hal ini tampak dari minimnya kutipan atau referensi terhadap substansi pendapat ahli dalam pertimbangan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa pendapat ahli tidak relevan karena tidak mendukung pembuktian dalil yang bersifat kuantitatif, atau dianggap berada di luar lingkup pokok perkara. Namun demikian, terdapat potensi besar bagi keterangan ahli untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya menegakkan keadilan materil, terutama apabila disusun secara sistematis, didukung dengan data empiris, dan mampu menjembatani pemahaman teknis kepada Mahkamah. Potensi ini terbukti dalam perkara PHPU Legislatif, DPD, maupun Pilkada, di mana Mahkamah lebih sering mengabulkan permohonan pemohon, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam putusan-putusan tersebut, keterangan ahli tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti mandiri, tetapi juga memperkuat alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi, sehingga Mahkamah memperoleh keyakinan untuk memutus dengan amar penghitungan ulang, pemungutan suara ulang, bahkan hingga pembatalan hasil penetapan KPU.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan parameter yang lebih eksplisit dan terukur dalam menilai bobot serta relevansi keterangan ahli sebagai

alat bukti, agar tidak terjadi ambiguitas dalam penggunaannya dalam praktik persidangan. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat mekanisme penilaian substansi keterangan ahli secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau penyempurnaan hukum acara yang memuat indikator objektif untuk menilai relevansi dan bobot keterangan ahli, sehingga meningkatkan keadilan prosedural dan substansial. Penegasan ini akan meningkatkan keadilan prosedural dan substansial, serta memperkuat posisi keterangan ahli sebagai instrumen yang bernilai dalam membentuk keyakinan hakim. Lebih jauh lagi, penataan ulang regulasi dapat mendorong profesionalisme dalam pemberian keterangan ahli, sehingga integritas proses peradilan konstitusional dapat lebih terjaga.

2. Para pihak yang berperkara, khususnya pemohon dalam sengketa hasil Pemilu Presiden, perlu menyusun strategi pembuktian yang lebih integratif, di mana keterangan ahli tidak hanya dijadikan pelengkap formalitas, tetapi benar-benar dirancang untuk memperkuat dalil utama secara ilmiah dan komprehensif. Keterangan ahli hendaknya disusun berdasarkan data yang terukur dan bersifat empirik, sehingga mampu menjawab kebutuhan Mahkamah dalam memahami aspek teknis yang rumit, seperti potensi manipulasi hasil suara, kesalahan sistem IT, atau pelanggaran administratif yang berdampak pada hasil Pemilu. Dengan strategi ini, keterangan ahli akan memiliki nilai probatif yang lebih tinggi dan berpeluang besar menjadi pertimbangan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi. Lebih jauh lagi, apabila keterangan ahli mampu

memperkuat alat bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi, sebagaimana terbukti dalam sejumlah perkara PPHU Legislatif, DPD, dan Pilkada yang dikabulkan Mahkamah, maka perannya akan semakin strategis dalam mendorong Mahkamah menemukan keadilan materil.

